



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.643, 2019

KEMENDAG. Pembangunan Depo Gerai Maritim.
DAK Fisik 2019.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN
DEPO GERAI MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 217);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN DEPO GERAI MARITIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Gudang Non Sistem Resi Gudang adalah gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
3. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya barang kebutuhan pokok dan barang

penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga.

4. Depo Gerai Maritim adalah Gudang Non Sistem Resi Gudang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui DAK Fisik di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan untuk mendukung Gerai Maritim.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional sebagai acuan standar teknis kegiatan pembangunan Depo Gerai Maritim yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun anggaran 2019 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan Depo Gerai Maritim.
- (3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus masuk dalam daftar daerah penerima DAK Fisik.
- (4) Daftar daerah penerima DAK Fisik tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan Depo Gerai Maritim yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019
BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN DEPO
GERAI MARITIM


Tata Cara Pelaksanaan Petunjuk Operasional Standar Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim, sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi pembangunan Depo Gerai Maritim harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berjarak paling jauh 3 km dari pelabuhan sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang;
 - b. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen kepemilikan lainnya dan surat pernyataan bebas sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - c. Lokasi merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah;
 - d. Daerah lahan aman dari banjir dan longsor;
 - e. Terdapat akses yang memadai antara pelabuhan, pasar/lokasi distribusi dan calon lokasi depo sehingga mampu dilewati oleh kendaraan pengangkut bertonase minimal 10 ton; dan/atau
 - f. Terdapat sarana infrastruktur yang memadai untuk keperluan operasional Depo Gerai Maritim minimal listrik dan air.
2. Perencanaan Konstruksi Bangunan Depo Gerai Maritim terdiri dari:
 - a. Pembangunan mengacu pada SNI 7331:2016 tentang Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian;

- b. Luas bangunan minimal 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
- c. Pembangunan disesuaikan dengan standar harga satuan tertinggi di daerah setempat;
- d. Kerangka dan dinding bangunan harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia;
- e. Atap dilengkapi dengan pencahayaan optimal serta terbuat dari bahan yang kuat dan tahan bocor;
- f. Lantai terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas penyimpanan maksimal dan bebas dari resapan air tanah;
- g. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar;
- h. Pintu terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang;
- i. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya dengan tetap memperhatikan sirkulasi udara yang baik;
- j. Pemasangan listrik sesuai SNI 04-0225-1987 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987);
- k. Bangunan mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding Depo;
- l. Memiliki ruangan untuk kantor pengelola dan toilet;
- m. Memiliki pagar; dan
- n. Setiap unit Depo Gerai Maritim yang dibangun harus dibuatkan papan nama Depo Gerai Maritim dengan mencantumkan nama Depo Gerai Maritim dan Logo Pemda setempat.

Pengaturan Papan Nama Depo Gerai Maritim diatur sebagai berikut :

- 1) Papan nama tersebut dapat berbentuk papan nama, prasasti atau gapura.
- 2) Adapun tata desain papan nama adalah sebagai berikut:
 - a) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik.
 - b) Nama dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang, dituliskan kalimat **“PEMDA (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX”**.
 - c) Ukuran Logo Pemerintah Daerah dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama.
 - d) Papan nama ditempatkan di depan akses masuk Depo Gerai Maritim agar mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 1. Tata Desain Papan Nama

Gambar-gambar di bawah merupakan ilustrasi yang dapat dijadikan sebagai panduan namun tidak bersifat mutlak.




Gambar 2. Contoh Perencanaan Pembangunan Depo Gerai Maritim (Tampak Atas).



Gambar 3. Contoh Gambar Bangunan Depo Gerai Maritim (Tampak Depan)




Gambar 4. Contoh Gambar Bangunan Depo Gerai Maritim (Tampak Belakang).



Gambar 5. Contoh Gambar Bangunan Depo Gerai Maritim (Bagian Dalam Tampak Atas)



Gambar 6. Contoh Gambar Bangunan Depo Gerai Maritim (Bagian Dalam)



Gambar 7. Contoh Gambar Bangunan Depo Gerai Maritim (Bagian Dalam Tampak Samping).

3. Sarana Penunjang Depo Gerai Maritim

Depo Gerai Maritim dilengkapi dengan sarana penunjang untuk mengoptimalkan operasionalnya sebagai berikut:

a. Bersifat wajib

- Palet plastik, dengan spesifikasi panjang 1.200 mm, lebar 1.000 mm, tebal 150 mm dan dengan kekuatan angkut minimal 3 ton, minimal 75 (tujuh puluh lima) unit.
- Rak/*Selective Pallet Racking* (SPR) dengan spesifikasi panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, tinggi 2,5 meter, dan cat yang menggunakan *powder coating* dan anti karat, minimal 20 (dua puluh) unit.
- Alat pemindah barang (*Hand Forklift Electric*) dengan kapasitas angkut minimal 2 ton dan jangkauan angkat setinggi 2,5 meter sebanyak 1 (satu) unit.
- Komputer dengan spesifikasi minimal PC *all in one* i5, DDR4 4Gb, Windows *original*, sebanyak 1 (satu) unit.
- Piranti lunak/aplikasi pencatatan persediaan barang. Sistem yang menyediakan pengelolaan persediaan, *invoice*, *point of sales*, transfer barang antar gudang, *stock opname*, multi cabang, tanggal kadaluarsa produk, laba rugi hingga laporan keuangan.
- *Printer* yang mempunyai fungsi *All in one* (*print, scan, copy, fax, wifi original*), sebanyak 1 (satu) unit.

b. Bersifat pilihan

- Sarana penyimpanan berpendingin seperti *cold room* dengan spesifikasi *Panel Cold Room* minimal berukuran panjang 7,5 m x lebar 6 m x tinggi 3,5 m dan tebal 10 mm serta menghasilkan suhu ruangan -18°C s/d -20°C, sebanyak 1 (satu) unit.
- *Genset* dengan spesifikasi minimal 24 kw/30 kva, sebanyak 1 (satu) unit.

- *Forklift Diesel* dengan kapasitas angkut minimal 3 ton, sebanyak 1 (satu) unit.
- Timbangan dengan kapasitas timbang minimal 500 kg, sebanyak 1 (satu) unit.
- Tangga lipat *stainless* dengan tinggi minimal 4,4 meter, sebanyak 1 (satu) unit.
- Pengadaan dan jasa pemasangan *Automatic Transfer Switch* (untuk mempermudah penyalaan *Genset* dan *Cold Room* saat mati lampu secara otomatis) dengan rincian Pengadaan *Automatic Transfer Switch* sebanyak 1 (satu) unit, Panel LVMDP sebanyak 1 (satu) unit dan Panel Distribusi sebanyak 1 (satu) unit.

4. Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan DAK Fisik di daerah melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan DAK (<http://dak.kemendag.go.id>);
- b. Laporan Triwulan berisi matriks realisasi fisik dan keuangan pembangunan DAK Fisik setiap triwulan (triwulan I, II, III dan IV). Format matrik laporan triwulan adalah sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan		Jumlah Unit	Alokasi Dana DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
		Rencana	Aktual				Keuangan Rp	%	Fisik %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pengadaan konstruksi depo gerai maritim	Daerah A	Daerah A	1	Rp	Rp	Rp % %
2	Pengadaan sarana penunjang depo (palet plastik, rak, hand pallet, komputer, dll)	Daerah A	Daerah A	Palet 75 unit	Rp	Rp	Rp % %
3	Perencanaan, pengawasan, biaya umum				Rp	Rp	Rp % %

Gambar 8. Format Matrik Laporan Triwulan

- c. Laporan Akhir merupakan laporan hasil akhir pembangunan Depo Gerai Maritim. Laporan akhir disusun mengikuti format sebagai berikut:
- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penulisan Laporan
 - II. Hasil Pelaksanaan DAK Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
 - a. Realisasi Keuangan dan Fisik
 - b. Permasalahan dan Kendala
 - III. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi
 - IV. Lampiran
 - a. Matrik Laporan Triwulan I, II, III dan IV
 - b. Foto/dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% sampai 100%
 - c. Dokumen-dokumen pendukung usulan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar:
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan oleh Pemda atau dokumen penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa.
 - Dokumen komitmen Pelaku Usaha/Pedagang Gerai Maritim untuk memanfaatkan Depo Gerai Maritim.
- d. Laporan Pemanfaatan merupakan laporan pemanfaatan hasil pembangunan Depo Gerai Maritim bagi kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Fisik tahun sebelumnya serta dampak kehadiran Depo Gerai Maritim terhadap lingkungan sekitar dan/atau terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

setempat. Laporan pemanfaatan disusun mengikuti format sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Capaian Hasil (*outcome*), Dampak dan Manfaat Pelaksanaan Pembangunan Depo Gerai Maritim Sebelumnya
 - III. Penutup dan Kesimpulan
 - IV. Lampiran (foto/dokumentasi hasil pemanfaatan Depo Gerai Maritim setelah dilakukan pembangunan)
- e. Laporan triwulan, laporan akhir, dan laporan pemanfaatan dikirimkan berupa *soft copy* melalui surat elektronik ke alamat rengrampdn@kemendag.go.id dan berupa *hard copy* yang disampaikan pada saat acara evaluasi DAK Fisik atau dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gedung Utama Lantai 8, Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA